

PRINSIP-PRINSIP PASAR DALAM TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA RI

Ahmad Royhan Firdausy^{1*}, Ahmad Hamdi²

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

² Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima: 11 Mei 2024

Revisi: 12 Juni 2024

Disetujui: 07 Juli 2024

Publish: 25 Juli 2024

Keywords: Prinsip Pasar,
Tafsir Al-Qur'an Tematik,
Ekonomi Islam

* Corresponding author

e-mail:

Royhanfirdausy17@gmail.com

ahmadhamdi289@gmail.com

Page: 17 - 38

ABSTRACT

Markets are the most effective place of transaction and means of improving the economy of the people. However, it is not uncommon to find mechanisms in such activities that are inconsistent with Islamic economic principles. This research uses descriptive methods of analysis, with the type of research library material (Library Research). As for the library materials that are the primary source is the interpretation of the Quran thematic Ministry of Religion RI as well as supported with books, books or research results related to the topic of language in this research. Market principles are the foundations that encompass norms and rules that are binding in a system or means of trading. But the principles of the market in the interpretation of the Qur'an thematic Ministry of Religion RI are the rida principle, the principle of anti-liberation, principle free of garar and maisir, the principle of honesty of transparency and justice, the principle of prohibition of monopolies, the principle of prohibiting ihtikar or stockpiling, and the principles of non-delay in worship.

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Pasar merupakan tempat bertransaksi dan sarana paling efektif untuk peningkatan ekonomi umat. Namun tidak jarang ditemukan mekanisme dalam aktivitas tersebut yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan jenis penelitian bahan pustaka (Library Research). Adapun bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber primer ialah tafsir Al-Qur'an tematik Kementerian Agama RI serta didukung dengan kitab-kitab, buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang berkenaan dengan tema babasan dalam penelitian ini. Prinsip-prinsip pasar ialah dasar-dasar yang meliputi norma dan aturan yang mengikat dalam suatu sistem atau sarana bertransaksi. Adapun prinsip-prinsip pasar dalam tafsir Al-Qur'an tematik Kementerian Agama RI adalah prinsip rida, prinsip anti riba, prinsip bebas dari gharar dan maisir, prinsip kejujuran, transparansi dan keadilan, prinsip larangan monopoli, prinsip larangan penimbunan, dan prinsip tidak lalai dalam ibadah.

Kata Kunci: Prinsip Pasar, Tafsir Al-Qur'an Tematik, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Motivasi ekonomi merupakan gejala yang dimiliki setiap manusia. Harapan-harapan untuk memperbaiki status hidup sudah menjadi kelaziman bagi setiap individu. Sebagaimana ulasan Idri dengan mengutip Roy Garn tentang empat kecenderungan pokok manusia mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. *Pertama*, keamanan diri, seseorang akan melakukan apapun untuk menyelamatkan dirinya terlebih ketika dalam situasi terdesak. Motivasi inilah yang paling tinggi. *Kedua*, pengakuan, tidak bisa dipungkiri setiap orang akan merasa senang ketika dipuji dan berpotensi sedih ketika kehilangan status diri. *Ketiga*, cinta kasih, seseorang membutuhkan kesenangan. Salah

satu jalan yang ditempuh ialah saling mencintai. *Keempat*, harta, bekerja keras, menumpuk harta, bermegah-megahan adalah kekhususan bagi manusia. Maka terkadang ada sebagian yang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkannya. Dan tujuan keempat inilah yang paling rendah tingkatannya. (Idri, 2015)

Demikian halnya dalam Islam, Al-Qur'an tidak memungkiri terkait motivasi-motivasi itu. Terlebih dalam persoalan kecenderungan pada harta. Sebagaimana dalam (QS. Ali Imran [3]: 14) Allah menegaskan bagi setiap manusia telah ada rasa suka terhadap hal-hal yang menyenangkan seperti perempuan, anak, harta benda yang banyak berupa emas, perak, kuda yang bagus, binatang ternak dan sawah.

Lebih dari itu, Islam tidak melarang terkait adanya aktivitas yang bersifat keduniaan. Justru, menjadi keutamaan bagi setiap manusia untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Misal ayat dengan menggunakan redaksi (لَتَبْتَغُوا) yakni (QS. al-Nahl [16]: 14), yang menjelaskan tentang aneka kenikmatan di laut seperti ikan-ikan dan mutiara agar manusia dapat mengambil karunia tersebut, dan (QS. al-Isra' [17]: 12) yang membahas tentang adanya siang dan malam kemudian Allah menghapus cahaya malam dan menjadikan siang lebih terang agar manusia dapat mencari kebutuhan hidupnya. (Royhan Firdausy, 2021).

Selain ayat-ayat dalam Al-Qur'an, terdapat juga perintah bekerja dalam hadis Nabi Saw. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Sungguh siapapun di antara kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya.* (HR. Bukhari dan Muslim).

Ada banyak jalan yang bisa ditempuh untuk mengembangkan ekonomi. Al-Qur'an telah menggambarkan beberapa bentuk pekerjaan yang bisa dipilih. Misalnya, berburu, (QS. Al-Maidah [5]: 4), jual beli (Al-Baqarah [2]: 275), perkebunan (Al-Mu'minin [23] : 18-20), pertanian (QS. Yaasin: 33-35), peternakan (QS. Ghafir [40]: 79-80), perniagaan, (QS. an-Nisaa'[4]: 29-31), dan aktivitas di pasar (QS. Al-Furqan [25]: 20).

Pasar sebagaimana lazimnya diketahui merupakan tempat transaksi ekonomi. Eksistensinya telah ada berabad-abad yang lalu. Bahkan Islam menempatkan pasar sebagai ujung tombak dalam perekonomian masyarakat. Hal tersebut telah dipraktikkan

pada masa Rasulullah Saw dan khulafaurasyidin sebagai sarana pengembangan ekonomi. (Tri Wahyuni, 2019). Tentu dengan cara-cara dan prinsip-prinsip yang mengedepankan kemaslahatan.

Pembahasan pokok yang menjadi perhatian para pemikir ekonomi Islam adalah mengenai mekanisme pasar serta permasalahan-permasalahan di dalamnya. Mengingat, kendati pasar cenderung nampak bebas, tetapi terdapat aturan-aturan yang harus dihormati. (Kendro Pratomo, Trisna Taufik, 2018). Apalagi, mekanisme pasar yang digunakan saat ini yang berkiblat pada konsep Kapitalis dan Sosialis telah mengalami kegagalan dalam menciptakan kesejahteraan. Sehingga wajar jika kemudian banyak gerakan penerapan sistem ekonomi Islam dalam pasar untuk mewujudkan harapan masyarakat. (Abdul Ghafur, 2019).

Oleh sebab itu, penulis akan menguraikan bagaimana prinsip-prinsip pasar dengan mengacu pada Al-Qur'an yang makna-makna dari ayat-ayat tersebut telah jelaskan dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI. Tujuannya untuk menguatkan pemahaman tentang mekanisme pasar yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KAJIAN TEORI

1. Pasar

a. Pengertian Pasar

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pasar bermakna tempat untuk berjual beli. (KBBI, 2024). Begitu juga dalam *Kamus Lengkap Ekonomi*, pasar (*market*) berarti tempat terjadinya penawaran dan permintaan antara penjual yang ingin menukarkan barang-barangnya dengan uang dan pembeli yang ingin menukarkan uangnya dengan barang atau jasa. (Ahmad Wiryawan, 2018). Dalam perspektif ilmu ekonomi, adalah segala bentuk permintaan dan penawaran barang atau jasa tertentu. (Winardi, 2007). Masih dalam ilmu ekonomi, pasar diartikan sebagai interaksi antara penjual dan pembeli yang melahirkan transaksi jual beli. Sehingga harga yang terjadi atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak disebut harga pasar. (Sugiharsono & Daru Wahyuni, 2019).

Selain itu, dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, yang dimaksud pasar adalah “tempat bertemunya penjual dan pembeli

untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat”.

Lebih dari itu, pengertian pasar tidak terpaku pada tempat tertentu tetapi meliputi daerah, negara dan bahkan dunia internasional. Misalnya pasar karet dan timah. Maka meliputi interaksi di antara produsen-produsen dan para pembeli barang-barang tersebut di seluruh dunia. (Sadono Sukirno, 2016).

Senada dengan definisi di atas, dalam literatur yang lain disebutkan bahwa pasar tidak harus dihubungkan dengan suatu tempat yang distilahkan “pasar” pada umumnya. Artinya, dimana saja terjadi transaksi antara penjual dan pembeli juga disebut pasar. Demikian juga barang yang ditransaksikan mencakup berbagai hal, termasuk jasa angkutan, uang dan tenaga kerja. (Boediono, 2002).

Demikian juga pengertian pasar yang dikemukakan Sofjan Assauri, bahwa pasar adalah arena pertukaran potensial yang mengandung unsur tempat untuk berkumpul atau bertemunya penjual dan pembeli, maupun yang tidak berbentuk fisik, yang berpotensi terjadinya transaksi. (Sofjan Assauri, 2019).

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait pasar, Abdul Ghafur merinci contoh jenis-jenis pasar, yaitu pasar tradisional, pasar abstrak, pasar swalayan, pasar serba ada. Adapun jenis pasar dilihat dari barang yang dijual ialah pasar ikan, pasar sayuran, pasar buah-buawahan, pasar barang elektronik, pasar barang perhiasan pasar barang bangunan, bursa efek, saham dan komoditi. (Abd. Ghafur, 2019).

Berdasarkan definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahawa pasar adalah sarana untuk bertransaksi baik berupa barang maupun jasa. Seseorang dapat menukarkan uang untuk barang atau membayar suatu jasa juga memberikan barang sebagai ongkos jasa. Hal ini bisa terjadi di tempat tertentu yang disebut pasar pada umumnya atau sarana khusus tersendiri yang menyediakan layanan tersebut.

Sedangkan prinsip dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah asas atau dasar yang menjadi pedoman dalam berpikir, bertindak, atau mengambil suatu keputusan dalam mencapai kebenaran. Jadi, prinsip-prinsip pasar ialah dasar-dasar yang meliputi norma dan aturan yang mengikat dalam suatu sistem atau sarana bertransaksi. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur bagaimana mekanisme pasar dapat berjalan sesuai fungsinya yaitu kemaslahatan.

b. Fungsi Pasar

Eksistensi pasar bagi umat Islam sejak masa Nabi Saw adalah sarana dalam memfasilitasi berbagai aktifitas bisnis, sarana distribusi, dan alokasi sumber daya demi mewujudkan masalah. Sehingga, dalam Islam pasar ialah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi dalam rangka untuk mewujudkan masalah. (Syaparuddin, 2017). Dari sini, fungsi pokok pasar ialah menjadi fasilitas yang dapat digunakan masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi dengan tujuan kemaslahatan sesuai petunjuk ajaran Islam.

Selain itu, Richard A. Bilas mengemukakan terkait fungsi pasar yang terbagi menjadi lima fungsi pokok. *Pertama*, pengatur harga yang melibatkan antara penjual, pembeli dan juga uang. *Kedua*, mengorganisasi produksi melalui faktor biaya. *Ketiga*, sarana pendistribusian produk, yang berkaitan untuk siapa barang dihasilkan. *Keempat*, pembatasan untuk keseimbangan. *Kelima*, penyedia barang dan jasa untuk keperluan jangka panjang demi mempertahankan sistem dan menghasilkan kemajuan ekonomi. (Richard A. Bilas, 1992).

c. Struktur Pasar

Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usahadan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar. (KPPU, 1999). Adapun struktur pasar terdapat dua bagian, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna mencakup pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. (Karim, 2011).

1) Pasar persaingan sempurna

Pasar persaingan sempurna ialah struktur pasar yang menggambarkan suatu persaingan antara perusahaan kecil dengan lainnya. Dalam skenario ini, satu perusahaan tidak memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Akibatnya, industri secara keseluruhan menghasilkan tingkat output optimal karena tidak ada perusahaan yang dapat memengaruhi harga pasar. Sehingga dalam struktur ini dapat menghasilkan tingkat output yang optimal secara sosial. (Siti Mugi Rahayu, 2020).

Adapun ciri-ciri jenis pasar tersebut yaitu barang yang dijual homogen, banyaknya produsen dan konsumen, informasi dan layanan pasar lengkap, keputusan rasional, mobilitas faktor produksi sempurna, produsen tidak memerlukan promosi, produsen dan konsumen sebagai *price taker* dan Produsen mudah masuk keluar pasar. (Tatik Mariyanti, 2017).

2) Pasar persaingan tidak sempurna.

a) Pasar monopoli

Pasar monopoli ialah lawan dari pasar persaingan sempurna. Dalam artian, praktik pasar monopoli menerapkan suatu perusahaan untuk bertindak sebagai penjual tunggal atau mendominasi sebagian besar pangsa pasar, dan barang yang dihasilkan cenderung substitusi yang sempurna. (Vadilla Mutia Zahara & Cep Jandi Anwar, 2021).

Pengertian yang lain, monopoli (*monopoly*) merupakan jenis struktur pasar yang memiliki kekuatan penawaran sehingga hal tersebut mampu menjalankan politik harga dengan menentukan jumlah barang yang harus dipasarkan. (Ahmad Wiryawan & Tanti Sukmawati, 2018).

b) Pasar oligopoli

Pasar oligopoli adalah penerapan yang didominasi suatu perusahaan yang hanya sedikit atau minoritas dalam praktik produksi atau distribusi suatu barang atau jasa. Karena keberadaannya hanya sedikit sehingga upaya yang ditingkatkan yaitu saling mempengaruhi antar perusahaan. Terutama dalam penentuan harga atau *output* dari pasar oligopoli. (Vadilla Mutia Zahara & Cep Jandi Anwar, 2021).

Senada dengan definisi di atas, di dalam *Kamus Ekonomi*, oligopoli (*oligopoly*) mengandung arti situasi pasar yang menggambarkan sejumlah kecil perusahaan mengendalikan penawaran barang atau jasa tertentu di pasar, sehingga mampu mengendalikan harga pasar (*market price*). (Ahmad Wiryawan & Tanti Sukmawati, 2018).

c) Pasar monopolistik

Pasar monopolistik adalah sistem pasar yang terdapat banyak produsen atau penjual yang menghasilkan dan menjual produk yang berbeda coraknya. Struktur pasar tersebut berada di antara jenis pasar persaingan sempurna dan monopoli. Sehingga sifat-sifat bentuk pasar

tersebut mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. (Vadilla Mutia Zahara & Cep Jandi Anwar, 2021).

Perlu digarisbawahi, bahwa dalam Islam tidak dikenal struktur-struktur pasar tersebut. Artinya, tidak ada pengkhususan dalam persoalan bisnis dan dengan cara apapun. Tetapi, Islam melarang seseorang untuk melakukan tindakan manipulasi pasar dengan niatan mengambil keuntungan yang lebih tinggi. Karena pasar dalam Islam adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi secara rida. (Syaparuddin, 2017).

2. Tafsir Al-Qur'an Tematik Kemenag RI

a. Latar Belakang, Motivasi, dan Penyusunan Tafsir Al-Qur'an Tematik Kemenag RI

Tafsir tematik merupakan suatu metode penafsiran yang mengarahkan pandangan pada satu tema tertentu, lalu mencari pandangan Al-Qur'an tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis, dan memahaminya ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam benak ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, yang *mutlaq* digandengkan dengan yang *muqayyad*, dan lain-lain, sambil memperkaya uraian dengan hadis-hadis yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas itu. (M. Quraish Shihab, 2015).

Selain itu, tafsir tematik disinyalir sebagai metode alternatif yang efektif dan cocok sesuai dengan kebutuhan umat di era saat ini. Keberadaan model tafsir tersebut bisa menjadi solusi berbagai problematika umat. Metode tematik juga dinilai yang paling obyektif, tentunya dalam batas-batas tertentu. (Muchlis M. Hanafi, 2009).

Selain itu, dengan melihat dinamika Masyarakat, perkembangan, dan polemik-polemik saat ini, masyarakat memerlukan suatu tafsir Al-Qur'an yang lebih praktis dan disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema aktual di tengah Masyarakat. Harapannya dapat memberi jawaban berbagai problematika umat. Pendekatan ini disebut tafsir *maud}'u'i* (tematis). (M. Atho Muzhar, 2009).

Oleh sebab itu, Departemen Agama RI berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI, Nomor BD/28/2008, tanggal 14 Februari 2008, telah membentuk tim

pelaksana kegiatan penyusunan tafsir tematik, sebagai wujud pelaksanaan rekomendasi Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tanggal 8 s.d 10 Mei 2006 di Yogyakarta dan 14 s.d 16 Desember 2006 di Ciloto. (M. Atho Mutzhar, 2009).

Adapun tema-tema yang dipilih dalam karya tafsir tematik tersebut dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, yang terkait dengan kehidupan beragama, yaitu. *Perkembangan Ekonomi Umat, Kedudukan dan Peran Perempuan, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan Kesehatan Perspektif Al-Qur'an*. Lalu pembahasan kelima tema tersebut dicetak pada tahun 2009 dalam lima buku yang terpisah. (Muchlis M. Hanafi, 2009).

Sedangkan pihak-pihak yang ikut andil dalam penulisan karya tafsir ini terdiri Kegiatan tersebut para ahli tafsir, ulama Al-Qur'an, para pakar dan cendekiawan dari berbagai bidang yang terkait. Susunan tim kerja penulisan tafsir Al-Qur'an tematik yang dimulai pada 2008 ini ialah: Kepala Badan Litbang dan Diklat (Pengarah), Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Pengarah), Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, MA. (Ketua), Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si. (Wakil Ketua), Dr. H. M. Bunyamin Yusuf Surur, MA. (Sekretaris), Prof. Dr. H. M. Abdurrahman, MA (Anggota), Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA (Anggota), Dr. H. Asep Usman Ismail, MA. (Anggota), Dr. H. Ahmad Lutfi Fathullah, MA. (Anggota), Dr. H. Setiawan Budi Utomo, MA. (Anggota), Dr. Hj. Sri Mulyati, MA. (Anggota), Dr. H. Muslim Gunawan (Anggota), (Dr. H. Ahmad Husnul Hakim, MA. (Anggota), 14. Dr. H. Ali Nurdin, MA. (Anggota), dan H. Irfan Mas'ud, MA. (Anggota). Dari jajaran Staf Sekretariat yaitu, Drs. H. Rosehan Anwar, APU, Abdul Aziz Sidqi, M.Ag., dan Drs. H. Ali Akbar, M. Hum. Selain itu, tim kerja tersebut didukung oleh Menteri Agama selaku Pembina, Prof. Dr. H. Quraish Shihab, MA., Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA., Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., dan Dr. H. Ahsin Sakhho Muhammad, MA. selaku narasumber. (Muchlis M. Hanafi, 2009).

b. Metode dan Corak Tafsir Al-Qur'an Tematik Kemenag RI

Dalam tradisi penafsiran, sumber tafsir yang umum diketahui terbagi menjadi tiga., yaitu *tafsir bi al-Ma'sūr*, *tafsir bi ar-Ra'yi*, *tafsir bi al-Isyāri*.

- 1) *Tafsir bi al-Ma'sûr*, ialah tafsir yang merujuk kepada riwayat atau tafsir yang menjadikan riwayat sebagai sumber utamanya. (Azkia Muharom Albantani dan Junizar Suratman, 2016). Misalnya menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat, atau menafsirkan ayat dengan hadis.
- 2) *Tafsir bi ar-Ra'yi*, ialah penafsiran Al-Quran yang sumber utamanya berupa hasil penalaran atau pikiran. Dinamakan *tafsir bi al-ra'yi* karena metode penafsirannya didasarkan pada pendapat atau ijtihad akal, tidak didasarkan kepada riwayat sebagaimana dalam *tafsir al-ma'tsûr* dan tidak didasarkan kepada isyarat batin sebagaimana dalam *tafsir isyâry*. (Azkia Muharom Albantani dan Junizar Suratman, 2016)
- 3) *Tafsir bi al-Isyâri*, ialah upaya penarikan makna ayat Al-Quran yang tidak didasarkan pada bunyi *lafaz* ayat, namun didasarkan pada kesan yang ditimbulkan dari lafaz ayat di dalam benak para penafsir yang sudah memiliki pencerahan batin atau hati dan pikiran, tanpa mengabaikan atau membatalkan makna dari sisi lafazh. *Tafsir isyari* banyak dilahirkan oleh para pengamal tasawuf yang memiliki kebersihan hati dan ketulusan, oleh karena itu tafsir ini dinamai juga dengan tafsir shufi. (M. Quraish Shihab, 2015).

Sedangkan terkait metode penafsiran, dalam bidang ilmu tafsir metode yang digunakan secara umum dikenal empat macam metode penafsiran, yaitu metode *tablily*/ analisis, metode *ijmaly*/ global, metode *muqarin*/ perbandingan, dan metode *maudhu'i*/ tematik.

- 1) Metode *tablily*/ analisis, metode penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan uraian-uraian makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengikuti tertib urutan surat-surat dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan melakukan analisis di dalamnya. (Muhammad Amin Suma, 2013). Biasanya dalam metode ini mencakup pengertian umum kosakata ayat, *munasabah*/ hubungan ayat dengan ayat sebelumnya, *sabab an-nuzul* (kalau ada), dan bermacam pendapat ulama mazhab. Ada juga yang menambahkan uraian tentang aneka *qira'at*, *i'rab* ayat-ayat yang ditafsirkan, serta keistimewaan susunan kata-katanya. (M. Quraish Shihab, 2015).
- 2) Metode *ijmaly*/ global ialah penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara mengemukakan isi kandungan Al-Qur'an melalui pembahasan yang bersifat umum (global) tanpa uraian yang panjang dan luas dan tidak dilakukan secara

rinci. (Muhammad Amin Suma, 2013). Ia tidak perlu menyinggung *asbab an-nuzul* atau *munasabah*, apalagi makna-makna kosakata dan segi-segi keindahan bahasa Al-Qur'an. Tetapi langsung menjelaskan kandungan ayat secara umum atau hukum dan hikmah yang dapat ditarik.

- 3) Metode *muqarin*/perbandingan, menafsirkan Al-Qur'an dengan cara membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki redaksi yang berbeda padahal isi kandungannya sama, atau antara ayat-ayat yang memiliki redaksi yang mirip padahal isi kandungannya berlainan atau antara ayat-ayat Al-Qur'an yang selintas tampak berlawanan dengan hadis padahal dalam hakikatnya sama atau membandingkan antara aliran-aliran tafsir dan antara mufassir yang satu dengan mufassir yang lain. . (Muhammad Amin Suma, 2013).
- 4) Metode *maudbu'i*/tematik ialah metode menafsirkan dengan menghimpun semua ayat dari berbagai surah yang menjelaskan tentang satu masalah tertentu yang dianggap menjadi tema pokok. Kemudian menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan mengkorelasikan masing-masing ayat secara utuh dan menyeluruh. Dengan metode *mauquf* ini, petunjuk Al-Qur'an yang dipaparkan bisa memberikan gambaran utuh tentang permasalahan tersebut. (Departemen Agama RI, 2009)

Adapun yang dimaksud corak tafsir ialah ciri khas mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. (Abdul Syukur, 2015). Ada beberapa jenis corak tafsir yang masyhur, di antaranya: *pertama*, corak sufi, yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan tidak berpedoman pada taks ayat secara lahir, tetapi menyesuaikan isyarat-isyarat tersembunyi yang nampak atau sesuai dengan para pelaku ritual sufistik. (Abdul Syukur, 2015). *Kedua*, corak filsafat, yaitu tafsir Al-Qur'an yang cenderung didominasi oleh teori-teori filsafat. (Muhammad Husain al-Dzahabi, 2015). *Ketiga*, corak *fiqhi* atau hukum, ialah tafsir Al-Qur'an yang berorientasi pada ayat-ayat hukum, yang kemudian dikenal dengan *ayat al-ahkam*. (Muhammad Amin Suma, 2019). *Keempat*, corak ilmi, ialah menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan umum berdasarkan temuan-temuan ilmiah. Kemudian dikorelasikan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. (Amin al-Khuli dan Nashr Abu Zayd, 2004). *Kelima*, corak sastra, ialah penafsiran Al-Qur'an yang memiliki ciri khas kebahasaan atau linguistik. (M. Quraish Shihab, 1992). *Keenam*, corak sosial kultural atau *adabi ijtima'i*, yaitu penafsiran Al-Qur'an yang lebih mengarah pada permasalahan-permasalahan

sosial kemasyarakatan, menyingkap hukum-hukum alam raya dan norma, juga memuat solusi bagi kehidupan masyarakat muslim secara khusus dan masyarakat luas secara umum. (Abdul Syukur, 2015).

Berdasarkan ulasan-ulasan di atas, maka tafsir Al-Qur'an tematik Kementerian Agama RI menggunakan sumber tafsir *bi-ra'yi*, dengan metode tafsir tematik dan corak sosial kemasyarakatan. Sedangkan model tematik yang digunakan dalam tafsir tersebut ialah model tematik modern plural, yaitu tafsir yang memuat berbagai tema aktual kekinian. (Muhammad Irfan Apri Syahrial, 2019).

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam menyusun karya tafsir tematik seri ke tiga ini ialah pendekatan induktif dan deduktif. Melalui pendekatan induktif, seorang mufasir berupaya memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan kehidupan berdasarkan *nash* Al-Qur'an dan sesuai dengan realita (*minal-Qur'an ila al-wāqi'*). Kemudian dengan pendekatan ini, mufasir membatasi diri pada hal-hal yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, termasuk dalam pemilihan tema, hanya menggunakan kosakata yang atau term yang digunakan Al-Qur'an. Sementara dengan pendekatan deduktif, seorang mufasir berangkat dari berbagai persoalan dan realita yang terjadi di masyarakat, kemudian mencari solusinya dari Al-Qur'an (*minal-wāqi' ilal-Qur'ān*). Dengan menggunakan dua pendekatan ini, bila ditemukan kosakata atau term yang terkait dengan tema pembahasan maka digunakan istilah tersebut. Tetapi bila tidak ditemukan, maka persoalan tersebut dikaji berdasarkan tuntunan yang ada dalam Al-Qur'an. (Muchlis M. Hanafi, 2009).

METODE

Karya ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan suatu gambaran (deskripsi) dari fenomena tertentu secara obyektif. Hal itu dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah informasi atau data mengenai berbagai keadaan sosial atau yang berkenaan dengan obyek tersentu, kemudian dirancang dalam bentuk konsep-konsep yang akan digunakan. (Elvis F. Purba, 2011). Sesuai dengan tema dalam tulisan ini, maka penulis akan mendeskripsikan tentang prinsip-prinsip pasar yang tertera di dalam tafsir Al-Qur'an tematik Kementerian Agama RI.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah dan sejenisnya. Jadi, penelitian ini menggunakan kepustakaan sebagai sumber penelitian. (Sukiati, 2016). Adapun bahan pustaka yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah Tafsir Tematik Al-Qur'an Kementerian Agama RI. Selain itu, penulis juga merujuk pada literatur lainnya yang berkenaan dengan tema bahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip-Prinsip Pasar dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kemenag RI

Di dalam tafsir Al-Qur'an tematik Kementerian Agama menjelaskan setidaknya tujuh prinsip pokok ajaran Islam yang menjadi landasan dalam mengembangkan pasar. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip rida, prinsip anti riba, Prinsip bebas dari *garar* dan *maisir*, prinsip kejujuran, transparansi dan keadilan, prinsip larangan monopoli, prinsip larangan *ibtikar* atau penimbunan, dan prinsip tidak lalai dalam ibadah. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009)

a. Prinsip rida

Prinsip rida ialah adanya perasaan saling rida atau menerima antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Hal ini berlandaskan pada ayat QS. an-Nisa' [4]: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat tersebut menjelaskan tentang prinsip pokok yang mendasari suatu transaksi yaitu saling rida. Artinya, tidak boleh ada satu pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan jual beli. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009).

Tetapi, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua rasa suka sama suka (kerelaan) diakui oleh syariat. Prinsip rida di sini harus tetap sesuai dengan aturan

hukum Islam. Oleh sebab itu, misal ada jual beli dua barang yang sama tetapi salah satunya disyaratkan jumlahnya lebih banyak atau menjual dengan dua harga (kontan dan tempo) dan jika dijual tempo, harganya lebih tinggi dari harga asal, atau praktik judi tetap diharamkan meskipun ada kerelaan di antara pihak-pihak yang melakukannya. (Wahbah Zuhaili, 2016).

b. Prinsip anti riba

Riba merupakan praktik dalam transaksi yang keharamannya telah final dalam Islam. Tentu pengharaman tersebut bukan serta merta tanpa alasan, melainkan karena memang dampaknya sangat besar. Salah satunya ialah menjadi penyebab instabilitas pasar dan perekonomian. Sehingga pada puncaknya akan membuat jumlah pengangguran akibat berkurangnya kesempatan kerja yang dimiliki menjadi bertambah. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009).

Al-Qur'an telah menyatakan dengan tegas terkait larangan riba, seperti dalam QS. al-Baqarah [2]: 275-276

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ق
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ^ق
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ^ج
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ^ق

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (275). Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. (276).

Pada ayat tersebut, Allah menegaskan terkait penghalalan jual-beli dan pengharaman riba. Allah tidak menerangkan sebabnya agar mudah dipahami oleh pemakan riba. Sebab mereka sendiri telah mengetahui, mengalami dan merasakan akibat riba itu. Dari penegasan itu dipahami bahwa seakan-akan Allah memberikan suatu perbandingan antara jual-beli dengan riba. Hendaklah manusia mengetahui, memikirkan dan memahami perbandingan itu. Sebagaimana sudah diketahui

bahwa jual-beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli, ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak, dan ada pula kemungkinan mendapat keuntungan yang wajar sesuai dengan usaha yang telah dilakukan oleh mereka. Pada riba tidak ada penukaran dan penggantian yang seimbang. Hanya ada semacam pemerasan yang tidak langsung, yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai barang terhadap pihak yang sedang memerlukan, yang meminjam dalam keadaan terpaksa. (Departemen Agama RI, 2009)

c. Prinsip bebas dari *gharar* dan *maisir*

Prinsip berikutnya ialah terbebasnya dalam suatu transaksi dari unsur *gharar* dan *maisir*. Karena keduanya dapat menyebabkan terganggunya mekanisme pasar, sehingga pasar menjadi tidak sempurna (*market imperfection*). (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009).

Arti *gharar* atau *bai' al-gharar* adalah penjualan sesuatu yang tidak jelas rupa dan sifatnya. (Mohammad A. Syuropati, 2016). Sedangkan arti *maisir* ialah perjudian. Mengenai *gharar*, kalangan ulama fiqih sepakat bahwa hal tersebut merupakan jual beli yang tidak sah menurut *syara'*. Misalnya jual beli susu yang masih dalam kantong kelenjar, bulu yang berada di punggung binatang, mutiara yang masih dalam rumah kerang, binatang yang masih dalam kandungan, ikan yang berada dalam air, burung di udara yang belum ditangkap dan jual beli barang milik orang lain yang belum dimiliki. Hal ini disebabkan karena mengandung risiko dan ketidakpastian baik dalam hal jumlah maupun waktu. (Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin, 2015)

Sebagaimana yang telah Allah tegaskan dalam QS. al-Maidah [5]: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wabai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Demikian juga, dalam satu hadis Rasulullah Saw. bersabda,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Rasulullah Saw. melarang jual beli al-hasbah dan jual beli gharar. (HR. Muslim).

d. Prinsip kejujuran, transparansi dan keadilan

Eksistensi pasar yang menjadi sarana bertransaksi antara produsen dan konsumen, harus dilandasi oleh prinsip kejujuran dan transparansi. Karena hal tersebut menjadi kunci keberlangsungan ekonomi. Bahkan dalam satu riwayat, Rasulullah Saw. pernah memarahi seorang pedagang yang tidak jujur ketika beliau melakukan inspeksi mendadak di pasar. Beliau mengetahui bahwa pedagang tersebut menyembunyikan kurma dengan kualitas buruk di bagian bawah, sehingga tidak terdeteksi oleh calon pembeli. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009)

Rasulullah Saw. Bersabda, yang artinya;

“Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah terpercaya (akan dibangkitkan pada hari kiamat) bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada.” (HR. Tirmidzi).

Dalam hadis yang lain, Rasulullah Saw. berpesan,

“Amanah itu akan menarik rizki, sedangkan khianat itu akan menarik kefakiran” (HR. al-Dailami dari Jabir).

Selain itu, Allah Swt. telah menegaskan dalam QS. al-A'raaf [7]: 85

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ
بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

Ayat di atas merupakan kisah tentang kaum Nabi Syu'aib yang gemar berkhianat, ialah mengurangi takaran dan timbangan. (Ibn Adil al-Hanbali, 1998) Jadi, ayat ini berisi sebuah nasihat terkait pergaulan seseorang kepada orang lain,

yakni (setiap transaksi) agar mencukupi takaran dan timbangan serta tidak merugikan (hak) orang lain sedikit pun. (Abdullah bin Muhammad, 2004) Demikian juga larangan untuk berbuat kerusakan atau kedzaliman meliputi semua aspek baik agama maupun dunia (materi). (Ibn Adil al-Hanbali, 1998)

Selain itu, larangan untuk mengurangi takaran dan timbangan ini juga disebutkan di beberapa ayat yang lain, di antaranya (QS. al-An'am [6]: 152) dan (QS. al-Muthafifin [83]: 1-3). Pada surat al-Muthafifin tersebut, Allah Swt. secara tegas menyatakan *celakalah! mereka yang berbuat curang*. Kemudian pada ayat berikutnya dijelaskan orang-orang tersebut, ialah mereka yang *apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi*.

Demikian halnya dengan prinsip keadilan, yang merupakan faktor yang sangat penting. Keadilan dalam pasar berarti seluruh mekanisme pasar berjalan dengan baik, di mana aktivitas jual beli yang terjadi harus dilandasi oleh semangat kejujuran dan saling menghormati. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009). Karena dalam suatu aktivitas ekonomi seperti di pasar, semua orang memiliki kedudukan yang sama yaitu di hadapan penjual ia adalah pembeli. Artinya siapapun mereka harus mendapatkan perilaku atau pelayanan yang sama.

e. Prinsip larangan monopoli

Prinsip lainnya yang memiliki pengaruh besar terhadap pemerataan dan perkembangan ekonomi adalah terbebasnya dari praktik monopoli. Baik hal itu dilakukan oleh perseorangan atau kelompok. Mengenai persoalan ini, Allah Swt, telah menyatakan di dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَئِي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Maksud pada ayat *kaaila yakjuna djalatan bainal-agniya' minkum* (agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu) adalah harta dari *fai'* (harta rampasan) harus dibagikan kepada banyak lingkungan yaitu kecuali untuk Allah, juga dibagikan untuk kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan. Hal ini dimaksudkan agar harta itu tidak hanya berputar pada lingkungan tertentu saja dari orang-orang kaya, tetapi tersebar pada berbagai pihak sehingga manfaatnya juga dirasakan oleh banyak pihak, terutama yang selama ini hidup menderita dan menghadapi banyak kesulitan dan pengorbanan. (Departemen Agama RI, 2009).

Selain itu, ayat ini juga dipahami sebagai prinsip distribusi. Artinya, tidak boleh ada praktik monopoli dimanapun, salah satunya di pasar, baik oleh seorang atau pun sekelompok orang. Monopoli jenis ini terjadi akibat kolusi antara penguasa dan pengusaha. Ini adalah jenis monopoli yang sangat berbahaya karena akan merugikan masyarakat. Pasar dapat mengalami kegagalan jika pemerintah ikut terlibat dalam skenario monopoli ini. Ajaran Islam hanya membolehkan monopoli pada hal-hal yang bersifat menguasai hajat hidup orang banyak, dengan catatan monopoli tersebut hanya dilakukan oleh negara. Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. menyatakan bahwa manusia berserikat pada 3 hal, yaitu air, api, dan angin. Ini menunjukkan bahwa ketiga sumber tersebut pengelolaannya dapat dilakukan oleh negara. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009).

Senada dengan penjelasan di atas, Muhammad Baqr as-Shadr mengemukakan bahwa ayat itu mengandung gagasan jaminan sosial, yakni hak masyarakat secara keseluruhan atas kekayaan. Ayat yang menjelaskan tentang *fa'i* ini menyuguhkan salah satu cara pemenuhan hak pada orang-orang yang sudah ditetapkan itu. Begitu pula ayat ini mengandung pelarangan akan tindakan monopoli kekayaan oleh sekelompok orang. Termasuk juga tentang penekanan akan pentingnya memanfaatkan sektor publik demi kemaslahatan anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan mereka yang menjadi musafir. Tujuannya agar seluruh individu dapat menikmati manfaat alam yang telah Allah ciptakan untuk manusia. (Muhammad Baqr as-Shadr, 2008).

f. Prinsip larangan *ihthikar*

Arti *ihthikar* ialah menimbun barang-barang yang menjadi kebutuhan banyak orang dengan maksud menjualnya kembali kepada mereka yang membutuhkan

dengan ketentuan harga lebih tinggi dari harga pasar. Hal itu dilakukan demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. (Ahmad Zaini, 2018).

Di dalam Islam praktik tersebut mendapat larangan keras. Karena peninbunan itu dapat mengurangi suplai sehingga harga bergerak naik dan hanya pedagang itu sendiri yang mendapat keuntungan. Praktik semacam ini dapat menimbulkan gejolak dan ketidakseimbangan pasar. Tidak hanya itu, hal tersebut dapat menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan menciptakan konflik sosial berkepanjangan. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009). Karena itu, Rasulullah Saw. sangat mengecam keras perbuatan *ibtikar* melalui sabdanya,

“Janganlah melakukan ibtikār (peninbunan), kecuali engkau dianggap sebagai orang yang salah (berdosa).” (Riwayat Ahmad, Abdurrazzāq, Muslim, Abū Dāwud, at-Tirmizī, dan Ibnu Mājah dari Muammar bin abdillāh bin Nadlah).

g. Prinsip tidak lalai dalam ibadah

Prinsip selanjutnya ialah hendaknya aktivitas-aktivitas ekonomi khususnya di pasar tidak sepantasnya menyebabkan terhalangnya melakukan kegiatan ibadah kepada Allah SWT. Karena pada *dasarnya* kegiatan ekonomi itu hanyalah wasilah untuk melakukan kegiatan ibadah kepada-Nya. Apabila kegiatan ekonomi ini melalaikan terhadap *dzikerullah*, maka kerugian dunia dan akhiratlah yang akan didapatkan. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009).

Mengenai hal tersebut, Allah Swt. telah menegaskan di dalam QS. al-Humazah [104]: 1-4

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي
الْحُطَمَةِ

Artinya: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-bitungnya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Hutamah.

Selain ayat di atas, Allah Swt. Juga berfirman di dalam QS. al-Munafiqun [63]: 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

Artinya: Wabai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barangsiapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Pada ayat di atas, Allah melarang orang-orang mukmin untuk berbuat sebagaimana orang-orang munafik yang terperdaya oleh dunia sehingga lalai akan perintah Allah Swt. Sehingga Allah *memerintahkan* agar banyak berdzikir kepada Allah siang dan malam, menunaikan ibadah-ibadah wajib sebelum ajal tiba, dan tidak terpengaruh dengan godaan dunia yang berupa harta, keturunan, pangkat, dan sebagainya. (Departemen Agama RI, 2009).

2. Peran Negara dalam Meningkatkan Fungsi Pasar

Keberadaan pasar tentu telah mengalami perubahan besar dari waktu ke waktu. Ada banyak sistem atau pola yang berkembang dibanding ketika masa Rasulullah Saw. Tentu hal ini merupakan capaian yang harus terus ditingkatkan. Hanya saja, yang menjadi poin penting dari keberadaan pasar bahwa mekanisme pasar harus sesuai dengan aturan syariat. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009).

Karena itu, sangat diperlukan adanya suatu lembaga yang mampu mengawal kesuaian mekanisme pasar dengan syariat Islam dan menjalankan sebagaimana fungsinya yang untuk kemaslahatan. Dan tentunya lembaga tersebut harus diberikan wewenang yang mengikat secara hukum. Di sinilah pentingnya peran negara. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009). Bahkan jika perlu, melalui keterlibatan negara sebagai unsur penting dapat memperbanyak atau menggantikan mekanisme pasar, agar eksistensi pasar terus mengalami peningkatan untuk kepentingan umat. (Nur Chamid, 2010). Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. yang telah menjalankan fungsi sebagai *market supervisor* atau *al-hisbah*, yang kemudian banyak menjadikan hal tersebut sebagai referensi untuk peran negara terhadap pasar. (M. Nur Rianto Al Arif, 2017).

Ada dua hal yang bisa dilakukan oleh Negara untuk mengambil peran dalam peningkatan fungsi pasar ini, ialah:

- a. Fungsi regulator: negara harus berperan sebagai regulator pasar. Dalam artian, setidaknya negara bisa memulai dengan membuat sejumlah peraturan dan regulasi untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara adil dan bertanggung jawab. Tidak boleh peraturan tersebut dibuat untuk memberikan keuntungan segelintir pihak.

- b. Fungsi pengawasan dan koreksi: negara harus mampu memerankan dirinya sebagai pengawas pasar, mulai dari memperhatikan praktik yang berjalan di pasar apakah sesuai dengan syariat Islam. Demikian pula dengan tindakan koreksi, seperti ketika terjadi penyimpangan pasar akibat monopoli dan praktik penyimpangan lainnya. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009).

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan terkait prinsip-prinsip pasar dalam tafsir Al-Qur'an tematik Kementerian Agama RI di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan ialah:

1. Prinsip-prinsip pasar ialah dasar-dasar yang meliputi norma dan aturan yang mengikat dalam suatu sistem atau sarana bertransaksi. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur bagaimana mekanisme pasar dapat berjalan sesuai fungsinya yaitu kemaslahatan.
2. Prinsip-prinsip pasar dalam tafsir Al-Qur'an tematik Kementerian Agama RI adalah prinsip rida (QS. an-Nisa' [4]: 29), prinsip anti riba (QS. al-Baqarah [2]: 275-276), Prinsip bebas dari *garar* dan *maisir* (QS. al-Maidah [5]: 90), prinsip kejujuran transparansi dan keadilan (QS. al-A'raaf [7]: 85, (QS. al-An'am [6]: 152) dan (QS. al-Muthafifin [83]: 1-3), prinsip larangan monopoli (QS. Al-Hasyr [59]: 7), prinsip larangan *ihthikar* atau penimbunan yang berlandaskan hadis Nabi Saw. "*Janganlah melakukan ihktikār (penimbunan), kecuali engkau dianggap sebagai orang yang salah (berdosa).*" (Riwayat Ahmad, Abdurrazzāq, Muslim, Abū Dāwud, at-Tirmizī, dan Ibnu Mājah dari Muammar bin abdillāh bin Nadlah), dan prinsip tidak lalai dalam ibadah (QS. al-Humazah [104]: 1-4, QS. al-Munafiqun [63]: 9).

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Ghafur. (2019). "MEKANISME PASAR PERSPEKTIF ISLAM" *Iqtishodiyah*, Volume 5, Nomor 1, Januari.
- Abdul Syukur. (2015). "MENGENAL CORAK TAFSIR AL-QUR'AN", *Jurnal EL-FURQONIA*. Vol. 01 No.01 Agustus.
- Abdullah bin Muhammad. (2004). *Lubabut Tafasir Min Ibn Katsir*, terj, Abdul Ghaffar E.M, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Adiwarman A. Karim. (2011). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Wiryanan, dkk. (2018). *Kamus Lengkap Ekonomi*, Surabaya: Mahirsindo Utama.

- Ahmad Zaini. (2018). “*IHTIKAR DAN TAS’IR DALAM KAJIAN HUKUM BISNIS SYARIAH*”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1 No. 2.
- Amin al-Khuli, Nashr Abu Zayd. (2004). *Metode Tafsir Sastra*, Terj. Khairan Nahdiyyin, Yogyakarta: Adab Press.
- Azkie Muharom Albantani, Junizar Suratman. (2016) “Pendekatan Dalam Tafsir: Tafsir bi al-Ma’tsûr, Tafsir bi al-Ra’yi, dan Tafsir bi al-Isyârah”, *Jurnal Hikamuna*, Desember, Vol. 1 No. 2.
- Boediono. (2002). *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi NO.1 Ekonomi Mikro*. Yogyakarta, BPYE.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Elvis F. Purba. (2011). *Metode Penelitian*, Medan: Percetakan Sadia.
<https://kbbi.web.id/pasar>
- Ibn Adil al-Hanbali. (1998). *Al-Lubab fi ‘Ulumi al-Kitab*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: ekonomi dalam perspektif hadis nabi*, Jakarta: Kencana.
- Kendro Pratomo, Trisna Taufik. (2018). “MEKANISME PASAR DAN PENETAPAN HARGA DALAM PEREKONOMIAN ISLAM (STUDI ANALISIS PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH)” *Jurnal Ekonomi Islam (JIEI)* Vol 4 03.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Undang-Undang republik indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. (2009). *Pembangunan Ekonomi Umat; tafsir al-Qur’an tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- M. Nur Rianto Al Arif. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah; teori dan praktik*, Bandung, Pustaka Setia.
- M. Quraish Shihab. (1992). *Membumikan al-Qur’an*. Bandung: Mizan.
- M. Quraish Shihab. (2015). *Kaidah Tafsir. Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur’an*. Tangerang: Lentera Hati.
- Mohammad A. Syuropati. (2016). *Kamus Pintar Islam*, Yogyakarta: IN AzNa Books.
- Muhammad Amin Suma. (2013). *Ulumul Qur’an*, Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad Baqir Ash-Shadr. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam; Iqtishaduna*, terj. Yudi, Jakarta: Zahra Publishing House.

- Muhammad Husein al-Dzahabi. (2005). *al- Tafsîr wa al-Mufasssirûn*. Nasyr: Tuzi'.
- Muhammad Irfan Apri Syahrial. (2019). *Tafsir Tematik Al-Qur'an; studi atas buku tafsir Al-Qur'an tematik Kementerian Agama RI*. Jakarta: PTIQ Perss.
- Nur Chamid. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa.
- Purbayu Budi Santosa, Aris Anwaril Muttaqin. (2015). "LARANGAN JUAL BELI GHARAR: TELA'AH TERHADAP HADIS DARI MUSNAD AHMAD BIN HANBAL" *Jurnal EQUILIBRIUM* Vol. 3, No. 1 Juni.
- Richard A. Bilas. (1992). *Ekonomi Mikro, terj. Sabat Simamora*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Royhan Firdausy. (2021). *Intisari Ayat-ayat Ekonomi*, Surabaya: Global Press.
- Sadono Sukirno. (2016). *Mikroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Siti Mugi Rahayu. (2020). "Keseimbangan dan Struktur Pasar", Jakarta: Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS, dan DIKMEN.
- Sofjan Assauri. (2019). *Manajemen Pemasaran*, Depok: Rajawali Press.
- Sugiharsono, Daru Wahyuni. (2019). *Dasar-dasar Ekonomi*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Sukiati. (2016). *Metodologi Penelitian: sebuah pengantar*. Medan: CV. Manhaji.
- Syaparuddin. (2017). *Ilmu Ekonomi Mikro Islam; peduli masalah vs tidak peduli masalah*, Yogyakarta: Trusmedia Publishing.
- Tatik Mariyanti. (2017). *Ekonomi Mikro Islam Versus Konvensional*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti.
- Tri Wahyuni. (2019). "PERMASALAHAN DALAM PENERAPAN MEKANISME PASAR PERSPEKTIF ISLAM", *Ekonomica Sharia* Volume 5 Nomor 1 Edisi Agustus.
- Vadilla Mutia Zahara, Cep Jandi Anwar. (2021). *Mikroekonomi; sebuah pengantar*, Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia.
- Wahbah Az- Zuhaily. (2016). *Tafsir Al-munir*, trjh. Abdul Hayyi Al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Winardi. (2007). *Pengantar Ilmu Ekonomi: buku 1 edisi VII*, Bandung: Tarsito.